


- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



TINGGAL SERUMAH SEBELUM NIKAH DALAM TRADISI PABORU-BORUON DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

**(Studi Kasus Di Desa Tanjung Barani
Kec. Batang Lubu Sutam Sumatera Utara)**

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

**IRWAN SOLEH HASIBUAN
11421103743**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU – PEKANBARU
1441 H/ 2019 M**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TINGGAL SERUMAH SEBELUM NIKAH DALAM TRADISI PABORU-BORUON DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

**(Studi Kasus Di Desa Tanjung Barani
Kec. Batang Lubu Sutam Sumatera Utara)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

IRWAN SOLEH HASIBUAN

11421103743

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGRISULTAN SYARIF KASIM

RIAU – PEKANBARU

1441 H/ 2019 M

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Dr. H. MAGHFIRAH, M.A

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 04-November-2019

No : Nota Dinas

Kepada yth.

Lamp :

Dekan Fakultas Syari'ah dan

Hal : Skripsi Saudara Irwan Soleh Hasibuan
Riau

Hukum UIN Suska

di- Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu.

Dengan Hormat,

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberi petunjuk seperlunya serta mengadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Skripsi saudara Irwan Soleh Hasibuan yang berjudul **"TINGGAL SERUMAH SEBELUM NIKAH DALAM TRADISI PABORU-BORUON (Studi Kasus di Desa Tanjung Barani Kecamatan Batang Lubu Sutam Sumatera Utara)"** telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat ini saudara Irwan Soleh Hasibuan dipanggil dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Demikian harapan kami, semoga bermanfaat.

Wasalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu.

Pembimbing



Dr. H. Maghfirah, M.A

NIP: 19741025 200312 1 002



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *TINGGAL SERUMAH SEBELUM NIKAH DALAM TRADISI PABORU-BORUON DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM. (Studi Kasus Di Desa Tanjung Barani Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara)*

Yang ditulis oleh:

Nama : IRWAN SOLEH HASIBUAN
 NIM : 11421103743
 Program Studi : HUKUM KELUARGA (AH)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 11 Desember 2019
 Waktu : 13.30 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Desember 2019 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 H. Akmal Abdul Munir Lc, MA

Sekretaris
 Yuni Harlina, S. HI, M. Sy

Penguji I
 H. Rahman Alwi, M. Ag

Penguji II
 Drs. Yusran Sabili, M.Ag

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M. Ag
 NIP. 19580712 198603 1 005



ABSTRAK

Skripsi ini meneliti tentang permasalahan tradisi tinggal serumah sebelum menikah yang disebut sebagai tradisi *paboru-boruon* yang terjadi di Desa Tanjung Barani. Adapun bentuk penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berlokasi di Desa Tanjung Barani, Kecamatan Batang Lubu Sutam, Sumatera Utara.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui tentang tradisi tinggal serumah sebelum menikah dalam tradisi *paboru-boruon* serta tinjauan hukum Islam terhadap tradisi tersebut.

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 7 orang tokoh adat, 3 orang tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat yang mengetahui tradisi *paboru-boruon*, dengan teknik pengambilan sample *random sampling*. Sedangkan yang menjadi sumber data pada penelitian ini ada dua, data primer yakni data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan para tokoh adat, tokoh masyarakat dan masyarakat yang mengetahui tentang tradisi Paboru-boruon, data sekunder diambil dari hasil bacaan perpustakaan dan buku yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.

Adapun teknik analisis data yang penulis lakukan adalah dekskriptif kualitatif, dengan memaparkan fenomena-fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian kata-kata tersebut di analisis untuk memperoleh kesimpulan.


Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa; tradisi *paboru-boruon* di Desa Tanjung Barani ini merupakan tradisi *khitbah* seusai adat yang turun-temurun, dengan tujuan untuk mengenalkan wanita kepada orang tua, meminta restu kepada orang tua, pengumuman kepada masyarakat umum dan melestrikan budaya. Dalam pelaksanaannya laki-laki yang meminang membawa wanita yang terpinang pada waktu dini hari, yang keesokan harinya pihak laki-laki akan bermusyawarah dirumah pihak wanita untuk meminta persetujuan dan penentuan mahar selama proses musyawarah penentuan mahar wanita terpinang tinggal dirumah pihak laki-laki dan ditemani oleh kerabat dari pihak perempuan.

Ditinjau menurut hukum Islam, Tinggal serumah sebelum menikah dalam tradisi *paboru-boruon* dilihat dari tujuan dan pelaksanaannya tradisi *paboru-boruon* ini

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan atas rahmat dan karunia Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini berjudul “TINGGAL SERUMAH SEBELUM NIKA DALAM TRADISI *PABORU-BORUON* DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Tanjung Barani, Kec. batang Lubu Sutam, Sumatra Utara)”. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana lengkap (strata-I) pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari’a UIN Suska Riau.

Shalawat dan salam sseantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah berkorban harta dan jiwa demi kejayaan islam sehingga bisa kita rasakan hasil jerih payah beliau.

Dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, pemikiran, dukungan, semangat dan do’a penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Kepada Ayahku Hasan Basri Hasibuan dan Ibuku Rasmi Dly Tercinta yang telah memberikan motivasi, do’a kepada ku baik itu secara materil maupun spiritual, jasa dan kasih sayangmu akan ku kenang hingga hari akhir.
2. Kepada bapak Hajar Hasan, M.Ag selaku dekan fakultas syari’ah dan hukum.
3. Kepada Bapak Dr. Maghfirah, M.Ag. Selaku pembimbing skripsi dan Dra. Yusliati, MA Selaku penasehat akademis yang yang telah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- memberikan sumbangan pemikiran serta memberi kemudahan dalam segala urusan kepada penulis.
4. Kepada H. Akmal Abdul Munir, Lc,MA selaku ketua jurusan Hukum Keluarga, terimakasih telah menerima judul yang penulis ajukan. Juga kepada bapak Ade Fariz Fakhrollah, M.Ag terimakasih telah mempermudah dalam mencari kesamaan judul skripsi.
 5. Seluruh Dosen-dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.
 6. Saudara kandungku yang telah membantu ayah dan ibu dalam memberikan dukungan dan do'a hingga bisa menyelesaikan perkuliahan.
 7. Sahabat terbaik, Amin Wijayanto, Kabul Ngatenan, Purnomo, dan masih banyak lagi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih banyak atas do'a dan dukungannya.
 8. Sahabat-sahabat seperjuangan AH3, AH1, AH2, dan teman-teman seangkatan kuliah tahun 2014 yang selama ini selalu memberikan dukungan dan motivasi.
 9. Untuk Kepala Desa Tanjung Barani, kecamatan Batang Lubu Sutam, terimakasih telah memberikan masukan dan arahan serta telah mengizinkan penulis untuk mengadakan penelitian, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah tepat waktunya.
 10. Untuk para tokoh adat dan masyarakat Desa Tanjung Barani yang telah berupaya meluangkan waktunya, membantu memberikan informasi serta dokumen sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Demikian skripsi ini penulis selesaikan sebaik mungkin, namun penulis menyadari bahwa penulis adalah seorang manusia biasa yang tidak lepas dari kesalahan baik karena disengaja maupun tidak sengaja, maka dari itu dengan segala kerendahan hati keritik dan saran dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan karya ilmiah di masa akan datang.

Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak dan hanya kepada Allah penulis memohon ampunan atas semua kesalahan, semoga skripsi ini dapat berguna, Aamiin....

Pekanbaru, 2 Oktober 2019
Penulis,

IRWAN SOLEH HASIBUAN
NIM: 11421103743

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI


ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	1
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	17
A. Sejarah Desa Tanjung Barani	17
B. Geografi dan Demografi Desa Tanjung Baranii	17
C. Keadaan Sosial	19
BAB III KAJIAN TEORI	21
A. Pernikahan Menurut Hukum Islam	21
B. <i>Al-‘Urf</i> (adat kebiasaan)	19
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
A. Tinggal Serumah Sebelum Nikah dalam Tradisi <i>Paboru - Boruon</i> di Desa Tanjung Barani	56
B. Tinjauan hukum Islam terhadap tinggal serumah sebelum nikah dalam tradisi <i>paboru-boruon</i> yang terjadi di Desa Tanjung Barani	67
BAB V PENUTUP	71

A. Kesimpulan	71
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

DAFAR TABEL

tabel I.1	Populasi dan Sampel	11
tabel II.1	Luas Wilayah Desa Tanjung Barani	18



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dihindangi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Allah SWT menciptakan manusia berbeda namun berpasangan, dengan maksud agar manusia mengenal satu sama lain dan dapat mengembangkan keturunan. Dalam ajaran Islam jalan yang sah untuk mengembangkan keturunan adalah melalui perkawinan. Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur-Rum(30):21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
 وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketenteraman (*sakinah*), penuh rasa cinta (*mawaddah*) dan penuh kasih sayang (*rahmah*). Ia terdiri dari istri yang patuh dan cinta, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan rahmah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, putra putri yang patuh dan taat serta kerabat yang saling membina silaturahmi dan tolong-menolong, hal ini dapat tercapai bila masing-masing anggota tersebut mengetahui hak dan kewajibannya.¹

Perkawinan dalam Islam, bertujuan untuk menundukkan pandangan mata, memelihara kemaluan, menjauhkan diri dari yang diharamkan oleh

¹ H.M.A. Tihami dan Suharmi, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), h. 17-18.

Allah, dan mendekatkan diri kepada yang disukai dan diridhai Allah disamping untuk menciptakan ketenteraman hidup, kasih sayang dan cinta-mencintai antara suami istri dan anak-anak². Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi³. Masing-masing saling menunjukkan dan memandang pasangannya sebagai pribadi yang dicintai. Kearifan yang timbul dari perasaan cinta dan kebersamaan di dalam mengerjakan segala sesuatu yang menyenangkan keduanya merupakan cara-cara dasar yang menyebabkan langgengnya suatu perkawinan⁴.

Keluarga bahagia pada umumnya diawali dengan adanya *taaruf*, kemudian dilanjutkan dengan adanya *Khitbah*, (meminang⁵) yakni janji untuk sebuah pernikahan, dan menikah yakni sebuah serikat yang paling penting yang mengikat manusia dalam hidupnya. Sejauh mana kepercayaan dan kejelasan antara kedua belah pihak maka sejauh itu pulalah kesuksesan, ketenteraman dan kebahagiaan tercipta dalam serikat ini.⁶

Khitbah merupakan pernyataan yang jelas tentang keinginan menikah, *khitbah* dijadikan sebagai perantara untuk mengetahui sifat-sifat perempuan yang dicintai⁷ kata *Khitbah* dalam bahasa Indonesia Sering disebut dengan Meminang, atau melamar, yang memiliki makna kegiatan atau upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang laki-laki dan perempuan, atau

²Muhammad Ali Al-Hasyimi, *Jati Diri Muslim*, (Jakarta Pustaka: Pustaka Al Kautsar, 1999), h. 1.

³Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Perss, 1998), h. 56.

⁴Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, *Kado Pernikahan*, (Jakarta : Azam, 2014), h. 52.

⁵Lihat buku karangan Sulaiman Rasjid dengan judul buku Fiqh Islam, h. 380.

⁶ Abdul Latif Al-Brigawi, *Fiqh Keluarga Muslim, Rahasia Mengawetkan Rumah Tangga*, Alih Bahasa Oleh Muhammad Misbah, (Jakarta : Amzah, 2012) h. 89.

⁷ Ali Yusuf as-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta, Amzah, 2012) h.6.



seorang laki-laki meminta seorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara-cara yang umum yang berlaku di masyarakat.

Namun, dalam kenyataan masyarakat disuatu daerah tepatnya di desa tanjung barani untuk menuju ke jenjang pernikahan, untuk mendapatkan kefentraman, penuh kasih dan sayang tersebut, mereka tidak sepenuhnya sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Hal ini disebabkan karena biasanya proses *khutbah* tidak hanya diawali dengan adanya proses *ta'aruf*, namun diawali dengan proses pacaran, diartikan sebagai teman lawan jenis laki-laki dan perempuan yang tetap tinggal serumah dan disandingkan dalam kondisi yang belum ada hubungan yang sah, hal ini sangat menjadi sebuah larangan dalam islam, karena akan dapat menjadi peluang besar bagi pasangan pihak laki-laki dan perempuan yang berdua duan tersebut untuk melakukan perzinahan.

Berdua-duan bahkan sampai kepada hubungan Pacaran dalam praktik yang terjadi di masyarakat tanjung barani ini merupakan sudah menjadi suatu hal yang terbuka, karena sudah diketahui orang banyak. Terlebih lagi mereka disandingkan saat mereka belum ada ikatan resmi, akibatnya bisa melampaui batas kepatutan. Bahkan masyarakat setempat menganggap pacaran atau berduan duan dalam keadaan di sandingkan di rumah pihak laki-laki tidak hanya mengenal pribadi pasangannya melainkan menentukan kesepakatan kedua belah pihak untuk sampai ke jenjang pernikahan. Namun akibat yang timbul dari permasalahan ini tidak jarang antara pihak laki-laki dan perempuan dapat menimbulkan hamil pranikah.⁸

⁸*Ibid.*, h. 22

Islam memiliki etika dan telah memberikan batasan-batasan dalam pergaulan antara laki-laki dengan perempuan⁹. Syari'at islam memperbolehkan laki-laki melihat wanita yang terpinang, demikian wanita terpinang boleh melihat laki-laki peminang. Penglihatan masing-masing ini dimaksudkan agar saling memahami dan menerima sebelum melangkah ke pernikahan. Kebolehan melihat tersebut hanya pada saat *khitbah*, semua itu dilakukan tidak dengan berdua.¹⁰ Oleh karena itu, peminang tidak boleh bersunyian empat mata dengan wanita terpinang apalagi sampai disandingkan berdua duaan dengan yang bukan mahrom, tidak boleh berdua-duandi rumah pihak laki-laki dalam keadaan sepi, dan keluar rumah, kecuali disertai dengan mahram.¹¹

عَنْ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَجُوزُ لِرَجُلٍ
بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

”dari Ibnu Abbas dari Nabi Saw., Beliau bersabda:”janganlah seorang laki-laki bersama dengan seorang perempuan melainkan (hendaklah) besertanya (ada)mahramnya”¹²

Berdua-duan atau bepergian serta bersandingnya antara laki-laki dan perempuan dengan yang bukan mahram adalah perbuatan haram.¹³

Dalam Islam, melihat pinangan diperbolehkan, dengan tujuan untuk memperkokoh dan memperkuat keinginan untuk menikah dengan syarat dan

⁹Ibid, h. 32

¹⁰M. Sayyid ahmad Al-Musayyar, Islam Bicara Soal Seks, Percintaan, dan Rumah Tangga (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2009) h.14

¹¹Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah, dan Talak*, Alih Bahasa oleh Abdul Majid khon,(Jakarta: Amzah, 2011), h. 16

¹² H.M.A. Tihami dan Suharmi, *Op.Cit*,h.29

¹³Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga, Panduan Membangun Keluarga Syakinah Sesuai Syariah*, Alih Bahasa Oleh Abdul Ghofar EM, (Jakarta Timur : Pustaka Al-Kautsar, 2008), h. 59

batasan-batasan yang disyariatkan agama. Baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak untuk melihat pinangnya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi :

عن المغيرة ابن شعبة انه خطب امرأة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : انظرت اليها قال : لا, قل : انظر اليها فانه ان يؤدم بينكما
 “Dari Mughirah bin syu’bah, ia meminang seseorang perempuan, lalu Rasulullah Saw. Bertanya kepadanya: Sudahkah kau lihat dia? Ia menjawab: Belum. Sabda Nabi: Lihatlah dia lebih dahulu agar nantinya kamu bisa hidup bersama lebih langgeng. (H.R. Nasi’i, Ibnu Majah, dan Tirmidzi)”¹⁴

Islam memiliki batasan pergaulan dalam masa *khitbah*, seorang laki-laki tidak boleh berdua-duan dengan calon istri, kecuali ditemani oleh mahramnya. Hal ini untuk mencegah terjadinya perbuatan maksiat¹⁵

Agar tidak terjerumus kepada kemaksiatan maka Allah Swt telah mensyariatkan orang Islam untuk menjaga syahwatnya lewat pernikahan, proses dalam pernikahan biasanya dimulai dengan peminangan kemudian bila keduanya cocok satu sama lain maka dilanjutkan dengan penentuan hari dimana dilaksanakannya akad pernikahan, di dalam pernikahan tersebut diantaranya ada hak-hak suami dan istri yang harus dipenuhi, adapun hak yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki untuk diberikan kepada perempuan atau calon istri yaitu dengan memberikan mahar.¹⁶

¹⁴ H.M.A. Tihami dan Suharmi, *Op.Cit.*, h. 25

¹⁵ H.M.A. Tihami dan Suharmi, *Op.Cit.*, h. 33

¹⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Opcit*, h.,174



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mahar dalam bahasa Indonesia disebut maskawin yang memiliki makna pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suami.

Dalam penerapannya antara *khitbah* dan *mahar* sangat erat kaitannya, biasa mahar ditentukan pada masa tunangan, penentuan mahar ini berbeda-beda teknis dan pelaksanaannya sesuai dengan kebiasaan dan '*Urf*' yang berlaku pada masyarakat.

Pada umumnya, setiap daerah yang dimasuki ajaran Islam sudah terdapat norma-norma adat yang biasanya di dalamushulfiqh disebut '*Urf*'.¹⁷ '*Urf*' yang boleh dalam Islam hanya '*Urf shohih*', '*Urf shahih*' adalah kebiasaan yang saling dikenal manusia, dan tidak bertentangan dengan dalil syara'. tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan, juga tidak mengharamkan yang halal, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib.

Pada masyarakat Desa Tanjung Barani terdapat suatu kebiasaan yang mana apabila ada seseorang laki-laki dan perempuan yang saling cinta dan ingin segera menikah, maka seorang laki-laki tersebut secara diam-diam mengajak dan membawa perempuan yang akan dinikahi tersebut ke rumah orang tua laki-laki, pada umumnya hal ini dilakukan pada malam hari. Setelah tiba di rumah laki-laki, maka si laki-laki tersebut mengungkapkan apa yang ingin menjadi tujuan dibawa perempuan tersebut.

¹⁷ '*Urf*' adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, atau perbuatan atau keadaan meninggalkan.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di dalam bahasa mandailing ada namanya *paboru-boruan*, *paboru-boruan* ini dapat diartikan ialah seseorang laki-laki dan perempuan yang disandingkan sebelum akad nikah di rumah pihak laki-laki, bahkan tinggal serumah layaknya seperti suami istri, dan bahkan banyak dikunjungi saudara-saudara dan masyarakat sekitar untuk mengucapkan selamat atas persandingan tersebut, padahal hal ini tentu sangat dilarang karena mereka belum mahrom belum menjadi suami istri, namun hal inilah yang sudah menjadi tradisi dan menjadi kebiasaan oleh masyarakat desa tanjung barani, tradisi persandingan antara si laki dan perempuan yang belum sah ini sudah diketahui oleh pihak keluarga dan pihak masyarakat, dan persandingan ini dilakukan sampai keluarga menyetujui tentang mahar si perempuan, setelah kedua pihak keluarga saling menyetujui maka setelah beberapa hari kemudian dilaksanakan acara resmi pernikahan di rumah pihak laki-laki, begitulah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat desa tanjung barani pihak laki-laki membawa si perempuan dan disandingkan di rumah pihak laki-laki tujuannya untuk menikahi perempuan tersebut.

Setelah keluarganya mengetahui maksud dan tujuan anaknya bahwa anaknya ingin segera menikahi perempuan tersebut maka pihak keluarga pun memanggil para ketua adat dan anggotanya, untuk mengadakan musyawarah tentang kemampuan dan kesanggupan pihak laki-laki dalam menentukan mahar. Setelah dikira cukup maka keesokan harinya para tokoh adat tersebut pergi ke rumah perempuan untuk membicarakan tentang anaknya yang dibawa ke rumah dan tentang ketentuan mahar tersebut.



Yang menjadi masalah apabila pihak perempuan tidak segera menyetujui berapa jumlah mahar. Bila tidak mendapati kesesuaian dalam menetapkan mahar maka musyawarah yang dilakukan di rumah pihak perempuan tidak hanya dilakukan sekali. Musyawarah akan dilakukan berulang kali sampai pihak perempuan menyetujinya.

Dalam penetapan mahar tersebut maka si perempuan tetap berada di rumah pihak laki-laki sampai mahar telah ditentukan. Keberadaan pihak perempuan ini tidak hanya sekedar bermalam saja, namun si perempuan telah melakukan tugas layaknya seorang istri, apabila ada masyarakat yang datang maka pasangan ini disandingkan layaknya seorang pengantin.

Masyarakat pada umumnya apabila mendengar hal ini maka mereka berbondong-bondong datang untuk mengucapkan selamat dan seolah-olah masyarakat telah mengakui bahwa pasangan tersebut sebagai suami istri.

Dari kasus yang terjadi di lapangan penulis ingin meneliti tentang bagaimana konsep tinggal serumah sebelum nikah tradisi *paboru-boruan* dan bagaimana tinjauannya menurut hukum Islam.

Berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan dan berdasarkan latar belakang diatas tersebut membuat penulis tertarik untuk mengadakan penelitian

TINGGAL SERUMAH SEBELUM NIKAH DALAM TRADISI PABORU-BORUON DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

(Studi Kasus di Desa Tanjung Barani Kec. Batang Lubu Sutam Sumatera Utara)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Batasan Masalah

Agar penelitian tepat sasaran dan lebih terarah pada yang diinginkan dengan tepat dan benar, maka penulis membatasi masalah penelitian ini karena keterbatasan penulis baik pikiran, tenaga, dana, maupun keterbatasan waktu maka permasalahan yang diteliti, penulis batasi pada: judul “Tinggal Serumah Sebelum Nikah dalam Tradisi Paboru-boruon Ditinjau Menurut Hukum Islam

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tinggal serumah sebelum nikah dalam tradisi *paboru-boruon*?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tinggal serumah sebelum nikah dalam tradisi *paboru-boruon* yang terjadi di Desa Tanjung Barani?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan pada penulisan berdasarkan rumusan masalah di atas adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan tradisi tinggal serumah sebelum nikah dalam tradisi *paboru-boruon*
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap tinggal serumah sebelum nikah dalam tradisi *paboru-boruon* yang terjadi di Desa Tanjung Barani

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah;

- a. Untuk penulis sebagai syarat untuk mendapat gelar Sarjana Hukum di fakultas syariah dan Hukum Uin Sultan Syarif kasim Riau.
- b. Untuk pembaca sebagai kontribusi pemikiran dan sumbangan akademik dan masyarakat pada umumnya.
- c. Untuk khalayak umum sebagai masukan kepada masyarakat pada umumnya, dan kepada masyarakat desa tanjung barani sehingga dapat memahami makna larangan perkawinan dalam Islam.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan

Untuk mempermudah dalam mendekati masalah dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan historis yakni pendekatan yang berbentuk

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*)

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Desa Tanjung Barani, Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara.

4. Alasan mengambil lokasi penelitian

Karena adanya masalah tinggal serumah sebelum nikah yang masalah tersebut perlu diteliti agar jelas apa sebenarnya tinggal serumah sebelum nikah di dalam tradisi *paboru-boruon* tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

5. Populasi dan sampel

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian, berupa manusia, gejala benda, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang menjadi objek¹⁸ adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah para tokoh adat yang berjumlah 7 orang, tokoh masyarakat 3 orang, dan masyarakat yang mengetahui tradisi *paboro-boruon*. Adapun teknik pengambilan sampel pada penelitian ini dengan menggunakan teknik (*random sampling*) yakni mengambil populasi secara acak untuk dijadikan sebagai sample. Untuk mempermudah dalam memahami populasi dan sample pada penelitian ini penulis menyajikan dalam bentuk tabel;

Tabel I.1 Populasi dan Sample

No	Jenis populasi	Populasi	Sample
1	Tokoh Adat	7 orang	7 orang
2	Tokoh Masyarakat	3 orang	3 orang
3	Masyarakat yang memahami tradisi <i>paboru-boruon</i>		
Jumlah			

6. Sumber Data

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari para tokoh dan sesepuh masyarakat Desa Tanjung Barani Kecamatan Batang Lubu Sutam, dan yang berkaitan langsung dalam kasus nikah.
- b. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari hasil bacaan perpustakaan yang mempunyai hubungan dengan masalah penelitian tersebut.

¹⁸Mahmud, *metode penelitian pendidikan*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2011), cet. Ke-1, h. 154

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung dilapangan atau lokasi penelitian. Yaitu dengan cara penulis mengamati secara langsung dilapangan.
- b. Wawancara, yaitu cara yang diperoleh keterangan secara lisan dan supaya data yang diterima tepat. Untuk mendapatkan data yang lebih efektif adalah dengan mewawancarai para pihak yang berwenang. Dalam teknik wawancara ini penulis turun dan menanyakan langsung kepada pihak yang dijadikan sample, hasil wawancara tersebut kemudian di arsipkan dalam bentuk foto, caatatan dan rekaman, yang kemudian dijadikan bukti pada salinan dokumentasi.
- c. Dokumentasi, yaitu catatan peristiwa yang sudah berlalu, yang berupa tulisan, gambar atau karya monumental, dokumentasi merupakan pendukung dari hasil penelitian melalui observasi dan wawancara agar penelitian yang dilakukan lebih kredible dan dapat dipercaya. Pada teknik dokumentasi penulis mengumpulkan catatan hasil wawancara, catatan observasi, catatan hasil penelitian yang berkaitan dengan kepustakaan dan catatan lain yang dianggap perlu untuk dilampirkan dalam dokumentasi, selain catatan penulis juga melampirkan foto, gambar, scan, dan dokumen lain yang sejenis dengan gambar. Selain itu penulis juga merekam data hasil wawancara sebagai penguat data, kemudian surat-surat, berkas penting juga penulis masukkan kedalam dokumentasi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

d. Studi pustaka, yaitu segala usaha yang dilakukan peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti, informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik.

8. Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang penulis lakukan adalah deskriptif kualitatif,¹⁹ yaitu menggambarkan atau memaparkan fenomena-fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian kata-kata tersebut dianalisis untuk memperoleh kesimpulan.

9. Metode Penulisan

Setelah data yang dikumpulkan dan dianalisa, maka penulis mendiskripsikan data tersebut dengan menggunakan data sebagai berikut.

- a. Metode Deduktif, yaitu penulis penulis mengemukakan kaidah-kaidah atau pendapat yang bersifat umum kemudian dibahas dan ditarik kesimpulan secara khusus.
- b. Metode Dekskriptif, yaitu dengan cara mengumpulkan data-data kemudian disusun, dijelaskan, dan dianalisa untuk diambil kesimpulan.²⁰

¹⁹ Beni Ahmad Sabeni, *Op. Cit.*, h. 32

²⁰ *Ibid.* h. 39.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah masalah pembahasan dalam menelaah serta memahami penelitian ini, maka penulis menyusun laporan penelitian ini dalam lima bab.

BAB I: Pada bab ini berisikan tentang pendahuluan yang meliputi Latar Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan. Pada sub bab Latar Belakang Masalah membahas kerangka teori secara singkat kemudian di sambung dengan masalah dalam penelitian skripsi yang kemudian rumuskan sebuah judul. Pada sub bab Rumusan Masalah membahas tentang isi pokok pada bab hasil penelitian dan pembahasan. Pada sub bab Tujuan dan Kegunaan Penelitian membahas tentang jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian, dan membahas tujuan dari penulisan skripsi tersebut. Pada sub bab Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan membahas tentang lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data. Dalam sub bab ini juga membahas tentang metode penelitian. Pada bab ini juga membahas tentang Sistematika Penulisan yang menjelaskan gambaran isi dari bab i sampai bab v.

BAB II: Pada bab ini membahas tentang Gambaran Lokasi Penelitian yang meliputi Sejarah Desa Tanjung Barani, Geografis, dan Demografis. Keadaan Sosial yang meliputi Pendidikan, Keagamaan, Ekonomi,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Budaya dan Adat Istiadat yang dipakai di Desa Tanjung Barani. Pada sub bab sejarah Desa Tanjung Barani membahas tentang urutan sejarah berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa dan data-data yang diambil dari Desa. Pada sub bab pembahasan keadaan sosial masyarakat membahas seputar pendidikan, agama, ekonomi dan budaya yang berkembang di Desa Tanjung Barani

BAB III: Dalam bab kajian teori yang membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan Pernikahan dalam Islam, yang meliputi pengertian pernikahan, Dasar Hukum Pernikahan, Pengertian Khitbah, Dasar Hukum Khitbah, Wanita yang boleh dikhitbah, batasan dalam melihat wanita yang dikhitbah, batasan pergaulan dalam masa khitbah, hubungan antara mahar dan khitbah, hikmah khitbah, . Pada bab ini juga membahas tentang pengertian *paboru-boruon*, tinggal serumah dalam masa khitbah, dalam bab ini juga akan membahas tentang *Urf* dan pembahasannya.

BAB IV: Pada bab ini membahas bab ini terdiri dua sub pembahasan pertama pelaksanaan tinggal serumah sebelum nikah dalam tradisi *paboru-boruonu* di Desa Tanjung Barani ditinjau menurut hukum islam studi kassus desa tanjung barani kecamatan batang lubu sutam kabupaten padang lawas sumatera utara, kedua tinjauan hukum islam tentang tinggal serumah sebelum nikah dalam tradisi *paboru-boruon*.



BAB V. PENUTUP


Merupakan bab penutup, yang terdiri atas Kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan. Serta pembahasan tentang saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM DESA TANJUNG BARANI

A. Sejarah Desa Tanjung Barani

Desa Tanjung Barani dibangun atau didirikan atas prakarsa orang yang bersaudara. Sekitar tahun 1941 bermufakatlah enam ini Jasuin Nasution, Japartilian Nasution, Jasoleman Nasution, Jamangrahan Nasutioin, dan Jasoduon Nasution untuk membangun desa ini. Desa ini telah mendapat pengakuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia disekitar tahun 1950 dan dipimpin oleh kepala kampung yang bernama Sutan Oloan Nasution yang beliau menjabat mulai tahun 1951 sampai dengan 1965. Preode kedua dipimpin oleh Sutan karayan Hasibuan dari tahun 1965 sampai tahun 1977. Pada preode ketiga Sallim Nasution dari tahun 1977 sampai tahun 2009. Preode ke keempat Mhd. Hatta Nasution 2009 sampai tahun 2016. Pada preode ke kelima Sahrul Nasution 2017 sampai sekarang.²¹

B. Geografi dan Demografi Desa Tanjung Barani

1. Geografi

Desa Tanjung Barani secara umum merupakan daerah pebukitan yang sebagian besar lahan di Desa Tanjung Barani cocok untuk lahan pertanian dan perkebunan seperti: Karet, Sawit, Padi, Kopi dan Umbi-umbian.

²¹Data Offline dari kantor Desa Tanjung Barani yang di ambil pada tanggal 2019

2. Demografi

a. Batas Wilayah

Desa Tanjung Barani memiliki luas wilayah 35000 Ha atau 3,5 Km², Desa Tanjung Barani masuk dalam wilayah Kecamatan Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas. Berjarak 7 Km dari ibu kecamatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan wilayah desa matongga
- Sebelah selatan sungai sutam
- Sebelah timur napalobung
- Sebelah barat aeklangge

b. Luas Wilayah Desa

Sebagian besar lahan yang ada di Desa Tanjung Barani dimanfaatkan oleh penduduk untuk kegiatan perkebunan dan pemukiman. Secara rinci pemanfaatan lahan di Desa Tanjung Barani dapat terlihat pada tabel 1 berikut :

Tabel II. 1 Luas Wilayah Desa Tanjung Barani

No	Peruntukan Lahan	Luas (Ha/M)	Persentasi (%)
1	Persawahan	0	0
2	Tegalan / Perladangan	120	0,13
3	Perkebunan	300	0,30
4	Perumahan / Pemukiman	5	0,01
5	Kolam / Periklanan	0	0
6	Hutan	400	0,11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7	Perkantoran/ Sarana Sosial		
	a. Kantor / Balai Pelatihan Masyarakat Desa		
	b. Posyandu		
	c. Masjid		
	d. Perpustakaan		
	e. Jalan umum / Jalan Dusun		
	f. Saluran Irigasi Tresier	0 m	
	g. Saluran Irigasi Pembuang	0 m	
TOTAL			1,21

Data Offline dari kantor Desa Tanjung Barani yang di ambil pada tanggal 2019

C. Keadaan Sosial

Penduduk di Desa Tanjung Barani berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda, dimana mayoritas penduduk yang paling dominan berasal dari suku Mandailing. Desa Tanjung Barani mempunyai jumlah penduduk 195, yang terdiri dari laki-laki 99 jiwa, perempuan 96 jiwa dan meliputi 45 KK.

1. Pendidikan

Masyarakat Desa Tanjung Barani lima puluh persen tidak sekolah dan tiga puluh persen tamat sekolah dasar, lima belas persen tamat sekolah SLTP, tujuh orang yang menyelesaikan pendidikan SMA, dan hanya terdapa dua orang sarjana.

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Orang
1	Pra Sekolah	50 Orang
2	SD	35 Orang
3	SLTP	15 Orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4	SLTA	7 Orang
5	Sarjana	2 Orang
Jumlah		107 Orang

Data Offline dari kantor Desa Tanjung Barani yang di ambil pada tanggal 2019

2. Ekonomi

Sebagian besar masyarakat Desa Tanjung Barani memiliki mata pencaharian sebagai Petani, dan buruh.

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	100 Orang
2	Pedagang	4 Orang
3	PNS/TNI	1 Orang
4	Buruh	10 Orang
5	Nelayan	0 Orang
6	Peternak	0 Orang
7	Pegawai Lainnya	0 Orang
Jumlah		150 orang

Data Offline dari kantor Desa Tanjung Barani yang di ambil pada tanggal 2019

3. Keagamaan

Dalam masalah agama di Desa Tanjung Barani penduduknya beragama Islam. Masyarakat Desa Tanjung Barani termasuk penganut agama yang taat, hal ini dapat dilihat dari berdiri dengan kokohnya bangunan-bangunan Masjid dan Muhollah.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

KAJIAN TEORI

Pernikahan Menurut Hukum Islam

Allah telah menciptakan lelaki dan perempuan sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lain, sehingga mencintai, menghasilkan keturunan serta Nya.²² Perkawinan dalam Islam, bertujuan untuk menundukkan pandangan mata, memelihara kemaluan, menjauhkan diri dari yang diharamkan oleh Allah, dan mendekati diri kepada yang disukai dan diridhai Allah disamping untuk menciptakan ketenteraman hidup, kasih sayang dan cinta-mencintai antara suami istri dan anak-anak.²³ Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi.²⁴ Masing-masing saling menunjukkan dan memandang pasangannya sebagai pribadi yang dicintai. Kearifan yang timbul dari perasaan cinta dan kebersamaan di dalam mengerjakan segala sesuatu yang menyenangkan keduanya merupakan cara-cara dasar yang menyebabkan langgengnya suatu perkawinan.²⁵

1. Pengertian Nikah

Secara bahasa nikah berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang di dalam syari'at dikenal dengan akad nikah. Sedangkan secara syariat berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk, dan

²²Abdur Rahman I, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, alih bahasa oleh Basri Iba Asghary dan Wadi masturi, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992) h. 1.

²³Muhammad Ali Al-Hasyimi, *Op.Cit.*, h. 1.

²⁴Ahmad Rofiq, *Op.Cit.*, h. 56.

²⁵Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, *Op.Cit.*, h. 52.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan, dan keluarga.²⁶

Sejalan dengan pendapat Wahbahaz-Zuhaili di atas, Syaikh Hasan Ayyub dalam bukunya Fiqih Keluarga, mendefinisikan, nikah menurut bahasa adalah berarti penggabungan dan pencampuran, sedangkan menurut istilah syar'it, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.²⁷

Lebih lanjut Sulaiman Rasjid dalam bukunya Fiqh Islam mengartikan nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.²⁸

Memed Humaedillah dalam bukunya Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya, mengartikan perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan kata *menikahkan* atau *mengawinkani*, yang dengan akad itu menjadi halal suatu persetubuhan dan mengikat pihak yang diakadkan menjadi suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.²⁹

Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah dalam bukunya Fiqih Wanita Edisi Lengkap, mengartikan nikah sebagai akad, atau berhubungan badan.³⁰

²⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Pernikahan, Talak, Khulu, Meng-iila' Istri, Li'an, Zihar, Masa Iddah*, alih bahasa oleh, Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011) jilid ke-9, h. 39.

²⁷Syaikh Hasan Ayyub, *Op.Cit.*, h. 3

²⁸Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2006) Cet ke-39, h. 374.

²⁹Memed Humaedillah, *Setatus Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 3.

³⁰Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*, alih bahasa oleh Abdul Choffar, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2009), Cet. Ke-1, h. 396.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqanghalizan*) untuk mentaati perintah Allah SWT. dan melaksanakannya merupakan ibadah.³¹

Dari beberapa pengertian di atas penulis melihat ada beberapa unsur yang mengikat setelah pernikahan dilaksanakan yaitu:

- a. Nikah adalah akad yang sah dan sangat kuat yang memiliki nilai ibadah.
- b. Nikah adalah akad yang menghalalkan segala pergaulan yang baik dan mengharamkan segala pergaulan yang tidak baik antara suami dan istri.
- c. Nikah adalah akad yang membatasi hak dan kewajiban antara suami istri.

Penulis menyimpulkan tentang pengertian nikah adalah akad sah dan sangat kuat yang memiliki nilai ibadah, menghalalkan segala bentuk pergaulan yang baik dan melarang segala bentuk pergaulan yang tidak baik antara suami dan istri, serta membatasi segala hak dan kewajiban antara suami dan istri.

2. Dasar Hukum Pernikahan

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dan juga diperintahkan Nabi. Banyak perintah-perintah Allah SWT di dalam Al-Qur'an untuk melaksanakan perkawinan. Diantaranya Firman-Nya adalah dalam QS. an-Nur (24):32:³²

³¹Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: AkamediaPressindo, 1992), h.114.

³²Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), h. 78.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّا نَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya)Lagi Maha mengetahui”.

Begitupula perintah Nabi kepada umatnya untuk melakukan perkawinan. Diantaranya seperti dalam hadits Nabi dari Anas bin Malik menurut riwayat Ahmad dan disahkan oleh Ibnu Hibban sabda Nabi yang bunyinya:³³

تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الامم يوم القيامة.

“Kawinilah perempuan-perempuan yang dicintai yang subur, karena sesungguhnya aku akan berbangga karena banyak kaum dihari kiamat”.

Nabi SAW. Juga memerintahkan dan menghibau untuk menikah.

Beliau bersabda:³⁴

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ)

Abdullah Ibnu Mas’udRadhiyallahu’anhu Berkata: Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wasallam bersabda pada kami: wahai sekalian pemuda! Barangsiapadiantara kalian telah mampu menikah, hendaknya segera menikah karena pernikahan itu lebih menundukkan pandangan dan

³³ Amir Syarifuddin, *Loc. Cit.*

³⁴ Syaikh Dr. Shalih binFauzanAl-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap*, Alih Bahasa Oleh Asmu (Jakarta: Darul Falah, 2013) h. 815.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

memelihara kemaluan, barang siapa yang belum mampu hendaknya ia berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu.

Nikah ditinjau dari hukum syar'inya ada lima macam, terkadang menjadi wajib, terkadang menjadi sunnah, terkadang menjadi mubah, terkadang menjadi haram dan terkadang menjadi makruh.

Nikah menjadi wajib bagi orang yang khawatir dirinya terjerumus ke dalam perbuatan zina jika tidak segera menikah karena menikah adalah jalan untuk menyucikan diri dari hal-hal yang haram.³⁵

Menikah disunahkan dengan adanya syahwat dan tidak ada rasa khawatir terjerumus ke dalam perzinaan karena pernikahan ini mengandung berbagai kemaslahatan yang agung bagi kaum laki-laki dan wanita. Juga bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk menikah, telah pantas untuk menikah dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan.³⁶

Nikah menjadi mubah, yaitu bagi orang-orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.³⁷

Nikah menjadi haram bagi orang-orang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan syara' untuk melakukan perkawinan atau ia yakin perkawinan itu tidak akan mencapai tujuan syara', sedangkan dia meyakini perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya.³⁸

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Amir Syarifuddin, *Op., Cit.*, h.79.

³⁷ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrami, *Op., Cit.*, h. 11.

³⁸ Amir Syarifuddin, h. 79.

Nikah menjadi makruh bagi orang-orang yang belum pantas untuk kawin, belum berkeinginan untuk kawin, sedangkan perbekalan untuk kawin juga belum ada.³⁹

3. Syarat dan Rukun Pernikahan

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena itu dengan perkawinan, dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina.⁴⁰ Oleh karena itu perkawinan yang sarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah* dan *rahmah*, perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu, agar tujuan disyariatkannya perkawinan tercapai.⁴¹

Rukun adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku dalam setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dan unsur-unsur rukun.⁴²

Yang menjadi rukun suatu pernikahan adalah:

Drs. H. AliyAs'ad dalam bukunya fathulMu'in menulis

(أَرْكَانُهُ) أَيِ النِّكَاحِ خَمْسَةٌ : زَوْجَةٌ, وَزَوْجٌ, وَوَلِيٌّ, وَشَا هِدَانٍ, وَصِغَةٌ.

³⁹ Amir Syarifuddin, *Loc., Cit.*

⁴⁰ Ahmad Rofiq, *Op. Cit.*, h. 69.

⁴¹ *Ibid.*, h. 70.

⁴² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), h. 59.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Rukun nikah ada lima, yaitu: calon istri, calon suami, wali, dua orang saksi dan sighthat.”⁴³

a. Calon Suami

Seorang calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat: Bukan mahrah dari calon istri, tidak terpaksa atau kemauan sendiri, orang tertentu atau jelas orangnya atau tidak sedang dalam ihram⁴⁴ dan minimum berumur 19 tahun.

b. Calon Istri

Calon istri yang akan menikah harus tidak ada larangan syar’i, yaitu: tidak bersuami, bukan mahram dan tidak dalam masa iddah. Seorang istri juga harus jelas orangnya, tidak sedang dalam ihram haji⁴⁵ dan merdeka atas kemauan sendiri.

Al-Qur’an tidak menjelaskan secara langsung persyaratan persetujuan dan izin pihak yang melangsungkan perkawinan itu. Namun dalam hadis Nabi banyak berbicara berkenaan dengan izin persetujuan tersebut diantaranya;

Hadis Nabi Abu Hurairah *muttafaqalaih* yang berbunyi:

لَا تَنْكِحُ الْأَيِّمَ حَتَّى تَسْتَأْمِرَ وَلَا تَنْكِحُ الْبِكْرَ حَتَّى تَسْتَأْذِنَ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ أَدْنَاهَا قَالَ إِنْ تَسَكَّتْ

“Perempuan yang sudah janda tidak boleh dikawinkan kecuali setelah ia minta dikawinkan dan perempuan yang masih perawan tidak bole

⁴³H. AliyAs’ad, *fathulMu’in* 3, (Yogyakarta: Menara Kudus, 1979), h. 13.

⁴⁴Ustadsa’id bin Abdullah bin Thalib Al Hamdani, *Risalah Nikah, (Hukum Perkawinan islam)*, Alih Bahasa Oleh Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 67.

⁴⁵Ustadsa’id bin Abdullah bin Thalib Al Hamdani, *Op.Cit.*, h. 68.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikawinkan kecuali setelah diminta izin. Mereka berkata ya Rasul Allah bagaimana bentuk izinnya Nabi berkata izinnya adalah diamnya.”

Hadis Nabi dari Ibnu Abbaas menurut riwayat Muslim yang berbunyi;

الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا

“Seorang janda lebih berhak atas dirinya dibandingkan walinya dan perempuan pikir diminta izinnya, sedangkan izinnya itu adalah diamnya.”

Dari hadis di atas keharusan adanya izin dari perempuan yang dikawinkan bila ia telah janda dan izin itu harus secara terang, sedangkan terhadap perempuan yang masih perawan cukup hanya dengan diamnya.⁴⁶

c. Wali Nikah

Wali di dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Terdapat empat kelompok wali yang memiliki hak untuk menikahkan seorang perempuan. Yaitu: *wali nasab*, *wali hakim*, *wali tahkim* dan *wali maula*.⁴⁷

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan,⁴⁸ di dalam *wali nasab* ayah kandung, atau kakek dari ayah dan seterusnya ke atas memiliki hak *ijbar*⁴⁹ dalam kedudukan perwalian.

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, h. 65.

⁴⁷ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrami, *Op.Cit.*, h. 95.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Wali mujbir* adalah laki-laki yang punya hak mutlak atau berkuasa untuk menikahkan anak atau cucu wanitanya yang masih gadis tanpa seizin sesuai dengan ketentuan syari'at. Lihat Buku Perancangan Nurhayati Zein dengan judul buku *Fiqh Munakahat* pada halaman 13.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wali hakim adalah seseorang yang ditunjuk dan diberi hak oleh pemerintah atau pihak yang diberi kuasa pada daerah tersebut untuk menjalankan tugas sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Di Indonesia dalam hal ini adalah pihak Kantor Urusan Agama (KUA).⁵⁰

Dalam pasal 23 kompilasi hukum Islam ditegaskan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin untuk mengadirkanya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adlal* atau enggan.⁵¹

Wali tahkim adalah wali yang dipilah oleh calon suami atau calon istri. Wali tahkim baru dapat menikahkan apabila wali nasab tidak ada, wali nasab gaib, tidak ada Qadi atau pegawai pencatat nikah.⁵²

Wali Maula adalah wali yang menikahkan budaknya. Artinya majikannya sendiri. Laki-laki yang boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwliannya bilamana perempuan itu rela menerimanya. Maksud perempuan di sini terutama adalah hamba sahaya yang berada dibawah kekuasaannya.⁵³

a. Dua Orang Saksi

Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, karena itu setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Karena itu kehadiran saksi dalam akad nikah mutlak diperlukan, apabila saksi tidak hadir pada saat akad nikah dilangsungkan, akibat

⁵⁰Nurhayati Zein, *Fiqh Munakahat*, (Pekanbaru : Mutiara Pesisir Sumatra, 2015), h. 15.

⁵¹Ahamad Rofiq, *Op.Cit.*, h. 87.

⁵²H.M.A. Tihami dan SohariSahrami, *Op.Cit.*, h. 99.

⁵³H.M.A. Tihami dan SohariSahrami, *Loc.Cit.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

hukumnya nikah tersebut tidak sah. Pasal 26 Undang-undang Perkawinan ayat (1) menegaskan: "Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami istri, jaksa dan suami istri".⁵⁴

e. *Aqadnikah*

Pernyataan pertama untuk menunjukkan kemauan membentuk hubungan suami istri dari pihak perempuan disebut *ijab*. Sedangkan pernyataan kedua yang diucapkan oleh pihak yang mengadakan akad berikutnya untuk menyatakan rasa rida dan setuju disebut *kabul*. Kedua pernyataan antara *ijab* dan *kabul* inilah yang dinamakan akad dalam pernikahan.⁵⁵

Syarat nikah dapat dibagi menjadi dua bagian, bagian yang pertama adalah syarat yang berkaitan dengan unsur rukun, sedangkan syarat yang kedua adalah syarat yang tidak berkaitan dengan rukun. Adapun syarat nikah yang berkaitan dengan rukun adalah:

Syarat bagi calon suami, yaitu, (1) tidak dipaksa atau terpaksa, (2) tidak dalam ihram haji atau umrah, (3) Islam. (4) Bukan mahram dari calon istri, (5) jelas orangnya, (6) dan minimum berumur 19 tahun.⁵⁶

⁵⁴Ahamad Rofiq, *Op.Cit.*, h. 95.

⁵⁵H.M.A. Tihami dan SohriSahrami, *Op.Cit.*, h. 79.

⁵⁶Moh.Saifullahal-Aziz S., *Fiqih Islam Lengkap, Pedoman Hukum Ibadah Umat Islam dengan Berbagai Pemasalahannya*, (Surabaya: Terbit Terang Surabaya, 2005), h. 475. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974, yakni

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak cipta milik UIN Suska Riau**
- b. Syarat bagi calon Istri adalah, (1) tidak dalam masa iddah, (2) tidak bersuami, (3) bukan mahram dari calon suami, (4) bukan perempuan musyrik, (5) jelas orangnya, (6) tidak sedang dalam ihram, (7) merdeka atas kemauan sendiri⁵⁷
 - c. Syarat bagi seorang wali, yaitu (1) laki-laki, (2) baligh, (3) berakal sehat, (4) tidak dipaksa, (5) adil.⁵⁸
 - d. Syarat bagi saksi adalah (1) laki-laki, (2) beragama Islam, (3) baligh, (4) berakal Sehat, (5) dapat berbicara dan melihat, (6) adil.⁵⁹

Sedangkan syarat nikah yang tidak berkaitan pada unsur rukun adalah:

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hukumnya wajib, yang merupakan salah satu syarat sahnya nikah.⁶⁰ Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada yang lainnya atau siapa pun walaupun sangat dekat dengannya. orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridha dan kerelaan istri. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa (4):4:⁶¹

calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun, dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

⁵⁷Maksud merdeka atas kemauan sendiri adalah sesuai dalam Pasal 16 KHI disebutkan bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa daim dalam arti selama tidak ada penolakan tegas. Bila perkawinan tidak disetujui oleh seorang mempelai, maka perkawinan itu tidak dapat dilaksanakan. (pasal 17 (2) KHI)

⁵⁸H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrami, *Op.Cit.*, h. 13.

⁵⁹*Ibid.*

⁶⁰Ahamad Rofiq, *Op.Cit.*, h.101.

⁶¹H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrami, *Op.Cit.*, h. 37.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

وَ أَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيَّةً

berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

4. *Khitbah*

Langkah awal dari proses suatu ikatan pernikahan adalah *ta'aruf*.

Ta'aruf merupakan proses untuk saling memperkenalkan dengan cara yang halal, biasanya *ta'aruf* dilakukan dengan cara dipertemukannya kedua belah pihak keluarga, atau dengan cara yang umum di masyarakat, *ta'aruf* hanya boleh dilakukan dengan adanya mahram yang mendampingi pasangan yang dikenalkan, tujuan *ta'aruf* adalah untuk saling memperkenalkan baik dari segi kekurangan dan kelebihan pasangan, hal ini sangat dianjurkan karena hubungan keluarga tidak hanya untuk sehari atau pun sebulan, tapi kelanggengan suatu keluarga diusahakan untuk selamanya dalam keutuhan dan keharmonisan.

a. Pengertian *Khitbah*

Dalam bahasa Indonesia kata *khitbah* sering disebut peminangan berasal dari kata “pinang”, “meminang”, “pinangan”, selain kata peminangan di Indonesia juga sering di gunakan kata lamar, “melamar”.

Khitbah adalah upaya seorang laki-laki terhadap seorang perempuan untuk diminta menjadi istrinya, dengan cara-cara umum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berlaku ditengah-tengah masyarakat⁶² *Khitbah* merupakan pendahuluan perkawinan yang disyariatkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak.

b. Wanita yang Boleh di-*khitbah*

Tidak semua wanita boleh dinikahi, maka semua wanita yang tidak boleh dinikahi maka juga tidak boleh dikhitbah. Wanita yang boleh dinikahi hanya wanita yang terlepas dari Mahram *mu'abbaddan* Mahram *mu'aqqad*, Larangan perkawinan yang tercantum dalam Al-Qur'an termasuk ayat-ayat yang sudah rinci. Ini berarti selain dari yang dilarang dalam Al-Qur'an tersebut diperbolehkan.⁶³ hal ini sesuai dengan firman pada QS. an-Nisa (4):23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ
مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ
نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ
الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا.

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-

⁶²H. Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006) h. 74.

⁶³Yaswirman, *Hukum Keluarga, Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minang Kabau*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011) h. 204.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

1. Maharam *Mu'abbad*

Maharammu'abbad ialah pernikahan orang-orang yang haram dinikahi untuk selamanya. Seperti adanya hubungan kekerabatan atau nasab, antara lain ibu, ibunya ibu, anak, saudara-saudara kandung, saudara-saudara ayah atau ibu, anak-anak dari saudara laik-laki, anak-anak dari saudara perempuan, ayah, dan lainnya.⁶⁴

a) Mahram karena pertalian nasab

Mahram yang disebabkan karena pertalian nasab mengakibatkan terlarangnya untuk menikah. Dan jika terjadi pernikahan yang disebabkan atas ketidaktahuan kedua belah pihak, maka setelah di kemudian hari diketahui larangan tersebut maka pernikahan tersebut menjadi *fasakh*.

Allah SWT berfirman dalam QS. an-Nisa (4):23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ....

⁶⁴ Azni, *Ilmu Fiqih dan Hukum Keluarga, Perspektif Ulama Tradisionalis dan Kontemporer*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), h. 111.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan....

Berdasarkan ayat diatas, wanita yang haram dinikahi untuk selamanya karena pertalian nasab adalah; Ibu, perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan garis ke atas.⁶⁵ Anak perempuan, wanita yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke bawah.⁶⁶ Saudara perempuan. Bibi, dan seterusnya ke atas.⁶⁷

b) Mahram karena hubungan sepersusuan

Para perempuan yang diharamkan akibat hubungan persusuan adalah sama dengan perempuan yang diharamkan akibat hubungan nasab. Mereka adalah empat jenis dari segi hubungan nasab dan empat jenis dari segi hubungan besanan, sehingga keseluruhannya menjadi delapan.⁶⁸

Dalil pengharaman adalah firman Allah SWT, QS. an-Nisa (4):23:

⁶⁵Maksud dari perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan garis ke atas adalah perempuan yang memiliki hubungan darah dengan ibu dalam garis keturunan ke atas seperti nenek baik nenek dari pihak ayah maupun nenek dari pihak ibu, dan seterusnya menurut garis keturunan ke atas.

⁶⁶maksud dari wanita yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus kebawah adalah wanita yang mempunyai hubungan darah dengan anak dalam garis lurus kebawah seperti cucu perempuan, baik cucu perempuan dari anak laki-laki maupun cucu perempuan dari anak perempuan dan seterusnya menurut garis keturunan keatas.

⁶⁷H.M.A. Tihami dan SohariSahrami, *Op.Cit.*, h.65.

⁶⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit.*, h. 132.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

....وَأُمَّهَاتِكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ....

“Ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan.”

Sebagaimana diharamkan para perempuan kerabat akibat persusuan, diharamkan juga para perempuan kerabat akibat hubungan besanan, diqiaskan dengan hubungan nasab.

Golongan perempuan yang diharamkan akibat hubungan susuan ada delapan yaitu sebagaimana berikut ini:

Pertama, ibu seseorang dari sesusuan dan nasab ke atasnya.⁶⁹

Kedua, keturunan dari sesusuan dan nasab ke bawahnya.⁷⁰

Ketiga, keturunan kedua orang tua dari sesusuan.⁷¹

Keempat, keturunan langsung dari kakek dan nenek dari sesusuan.⁷²

Kelima, ibu mertua dan neneknya dari sesusuan dan nasab ke atasnya.

Keenam, istri bapak dan istri kakek dari sesusuan dan nasab ke atasnya.

Ketujuh, istri anak, istri cucu dari anak laki-laki dan anak perempuan sesusuan, dan nasabnya ke bawah.

⁶⁹Maksudnya adalah ibu sepersusuan, nenek sepersusuan, baik nenek dari pihak suaminya ibu sepersusuan maupun nenek dari pihak ibu sepersusuan.

⁷⁰Maksudnya adalah anak perempuan sepersusuan dan juga cucu perempuannya.

⁷¹Maksudnya adalah saudara-saudara perempuan dari sesusuan, dan keponakan perempuan dari anak laki-laki sesusuan serta anak perempuannya.

⁷²Maksudnya adalah anak perempuan nenek baik dari pihak bapak sesusuan maupun dari pihak ibu sesusuan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedelapan, anak perempuan istri dari sesusuan, dan cucu perempuan dari anak-anaknya dan nasab di bawahnya, jika istri sudah digauli. Jika belum digauli, keturunannya dari susuan tidak haram untuk dinikahi oleh bekas suaminya, sebagaimana halnya kondisi keturunan secara nasab.⁷³

c) Mahram karena hubungan *Musyoharah*

Apabila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, maka laki-laki tersebut memiliki hubungan dengan kerabat perempuan yang dinikahi tersebut, begitu juga sebaliknya perempuan yang dinikahi itu juga memiliki hubungan dengan kerabat laki-laki tersebut. Hubungan tersebut dinamakan hubungan *mushaharah*. Dengan terjadinya hubungan *mushaharah* timbul pula larangan pernikahan.

Perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi untuk selama-lamanya karena hubungan *mushaharah* tersebut ialah;

Pertama, istri dari orang tua, yaitu perempuan yang telah dikawini oleh ayah atau wanita yang telah dinikahi oleh kakek baik kakek dari pihak ayah maupun kakek dari pihak ibu. Baik perempuan tersebut sudah digauli atau belum digauli.

Allah SWT berfirman dalam QS. an-Nisa (4):22:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ
كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

⁷³Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit.*, h. 133.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)”

Yang dimaksud dengan nikah dalam kata “*nakaha*” yang ada dalam ayat ini adalah akad, yang merupakan sebab pengharaman, tanpa memedulikan apakah perempuan tersebut telah digauli maupun belum digauli.⁷⁴

Kedua: Istri anak atau menantu, baik perempuan tersebut telah digauli maupun belum digauli, bahkan setelah terjadi perpisahan dengannya akibat perceraian maupun kematian, seperti anak laki-laki, atau istri cucu dari anak laki-laki, atau istri cucu dari anak perempuan, dan nasab ke bawahnya.⁷⁵ Berdasarkan firman Allah SWT,

...وَحَالَاتُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ....

“(Dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu)”

Adalah sangat keji apabila seorang ayah mengawini bekas istri anaknya yang pernah menjadi anaknya, demikian juga sama kejinya bila seorang anak kawin dengan bekas istri ayahnya yang menjadi ibunya.⁷⁶

Ketiga: Orang tua istri dan nasab ke atasnya, tanpa memedulikan apakah dia telah menggauli istrinya tersebut ataupun tidak. Seperti ibu mertua, dan neneknya. Baik nenek

⁷⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Loc.Cit.*

⁷⁵*Ibid.*

⁷⁶Ustadsa'id bin Abdullah bin Thalib Al Hamdani, *Op.Cit.*, h. 86.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari pihak bapak atau dari pihak ibu. Dengan hanya sekedar terjadinya akad pernikahan, diharamkan orang tua istri ini kepada suami.

Akad pernikahan kepada orang tua istri, walaupun telah terjadi perceraian dengannya, ataupun terjadi kematian adalah merupakan akad niakh yang batil.⁷⁷

Keempat: Keturunan istri dan nasab kebawahnya, yaitu anak-anak tiri, jika seorang laki-laki telah menggauli istrinya. Jika dia belum menggauli istrinya, kemudia ia berpisah dengannya dengan sebab perceraian, atau kematian, maka anak perempuan istri atau seorang anak perempuan dari keturunannya tidak diharamkan untuk suami, Tanpa mempedulikan apakah anak perempuan tersebut tinggal di rumah suami ibunya.⁷⁸

Berdasarkan firman Allah SWT

...وَرَبَائِبُكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ...

“Anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya.”

2. Mahram *Mu'qqad*

- a) Mahram karena talak tiga

⁷⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit.*, h. 128.

⁷⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Loc.Cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Barangsiapa yang menalak istrinya dengan talak tiga, dia tidak berhak untuk melakukan akad pernikahan dengan mantan istrinya tersebut. Kecuali jika mantan istrinya tersebut telah menikah dengan suami yang lain, dan telah digauli oleh suami barunya tersebut. Juga setelah berakhir masa 'iddahnya dengan perceraian yang dilakukan secara suka rela, atau akibat meninggal dunia. dengan demikian perempuan tersebut boleh kembali pada suaminya yang pertama dengan akad yang baru. Suami pertamanya memiliki hak talak sebanyak tiga kali.⁷⁹

Hal ini berdasarkan pada firman Allah dalam QS.al-Baqarah (2):230:

فَأَنْطَلَقَهَا فَإِذَا لَمْ يَلِدْ فَالْيَاكْفَرُ حَرْزٌ لِّمَا بَيْنَهُمَا وَمَنْ تَلَوَّاهَا فَأَوْلَىٰ لَهُمَا
 فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا مَحْلُومٌ بَعْدُ حَسْتَنْكِحْزَوْجًا غَيْرَهُمَا نِطَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
 أَنْ يَتَرَاجَعَا أَنْظَنَا نُتَيْمًا حُدُودَ اللَّهِ وَتَلَكَ حُدُودَ اللَّهِ يَبِينُهَا الْقَوْمِ يَعْلَمُونَ

“Kemudian jika suami menalaknya (sesudah talak yang kedua) maka perempuan itu tidak halal lagi baginya, hingga ia kawin dengan suaminya yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami yang pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah.”

Namun perkawinan yang dilakukan mantan istri terhadap suami barunya yang dapat menghalalkan suami pertamanya untuk mengawini mantan istrinya itu kembali,

⁷⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit.*, h. 138.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah perkawinan yang sebenarnya dengan tujuan-tujuan yang sesuai dengan ketentuan agama.

Apabila tujuan perkawinan dengan suami yang baru ialah agar bekas suami pertama halal kawin dengan bekas istri yang telah ditalaknya tiga kali itu, maka pernikahan yang demikian ini merupakan nikah *muhallil*.⁸⁰ Dan tujuan perkawinan yang seperti ini merupakan menyimpang dari tujuan perkawinan yang digariskan oleh agama,⁸¹

Larangan kawin dengan mantan istri tersebut berakhir tidak hanya cukup dengan kawinnya istri itu dengan suami kedua dalam suatu akad perkawinan, tetapi setelah istri itu bergaul secara sah dengan suami keduanya itu. Hal ini dijelaskan Nabi dalam hadisnya yang bersumber dari aisyah, *aisyah berkata: seorang laki-laki menceraikan istrinya tiga kali kemudian dikawini oleh laki-laki lain; kemudian bercerai sebelum sempat digaulinya. Ia bertanya kepada Nabi SAW. Tentang hal itu. Nabi bersabda: " tidak, hingga suami kedua merasakan nikmatnya bergaul sebagaimana sebagaimana yang dirasakan oleh suami yang pertama".*⁸²

⁸⁰Nikah muhallil adalah nikah yang tujuannya untuk menghalalkan bekas istri yang telah ditalak tiga kali bagi suami yang telah menalaknya itu, sehingga mereka dapat kawin kembali.

⁸¹Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h.113.

⁸²Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, h. 129.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Mahram karena terikat dengan hak suami

Perempuan yang terpelihara, yaitu perempuan yang bersuami, sehingga dicerai atau menjadi janda dan habis masa iddahya,⁸³ tidak seorangpun yang boleh melakukan akad perkawinan, akibat keterikatan orang lain kepadanya.⁸⁴

Perempuan yang tengah berada pada masa iddah dari perkawinannya yang lalu. Baik iddah perceraian maupun iddah kematian. Maka tidak seorangpun selain suami pertamanya yang boleh mengawininya pada masa iddahya sampai masa iddahnyaselasai.

Pengharaman perempuan yang sedang dalam masa iddah ini mencakup iddah yang terjadi akibat perkawinan fasid, atau perkawinan yang mengandung syubhat, karena adanya penetapan nasab pada perkawinan.

Allah berfirman dalam QS. al-Baqarah (2):235:

وَلَا تَعْرُضُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يُلْغَا الْكِتَابَ بَآجِلَهُ

“Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk berakad nikah, sebelum habis iddahya.”

c) Mahram karena tidak beragama samawi

Seorang muslim tidak boleh kawin dengan seorang perempuan musyrik. Yaitu perempuan yang menyembah Allah

⁸³ Ali Yusuf as-Subki, *Fiqh Keluarga, Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Alih Bahasa Oleh Nur Khozin, (Jakarta: Amzah, 2012), h. 128.

⁸⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit.*, h. 142.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersama tuhan yang lain, seperti berhala atau bintang bintang, atau api, atau binatang.

Yang juga memiliki kondisi ini adalah perempuan atheis atau materialis. Yaitu orang yang mempercayai materi sebagai tuhan. Serta dai mengingkari keberadaan Allah. Dia juga tidak mengakui berbagai agama samawi. Berdasarkan firman Allah SWT QS. al-Baqarah (2):221:

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا وَلِعَبَادٌ مُّؤْمِنِينَ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكِينَ وَلَٰ أَعْجَبَكُمْ

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin itu lebih baik dari wanita musyrik, walupun dia menarik hatimu”⁸⁵.

d) Mahram karena saudara istri

Diharamkan bagi seorang laki-laki mengumpulkan dua orang bersaudara dalam satu pernikahan. hal ini berdasarkan firman Allah QS. an-Nisa (4):23

وَأَنْ يَّجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

“Dan menghimpun dalam perkawinan dua perempuan bersaudara, kecuali yang terjadi pada masa lampau.”⁸⁶

Begitu juga diharamkan menghimpun antara seorang saudara perempuan dengan bibinya dari pihak bapak, atau bibinya dari pihak ibu, atau mahram yang lainnya.

e) Mahram karena istri kelima

⁸⁵Ibid, h.147.

⁸⁶Syaikh Hasan Ayyub, *Op.Cit.*, h. 135.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seorang laki-laki tidak boleh menikah dengan lebih dengan dari empat orang istri dalam satu waktu, walaupun dalam masa iddah seorang istri yang dia talak. Jika dia ingin menikah dengan perempuan yang kelima, dia harus menceraikan salah satu dari empat orang istrinya. Dan dia tunggu sampai selesai masa iddahya. Setelah itu baru dia boleh menikah wanita tersebut.⁸⁷

f) Mahram karena akibat zina

Seorang laki-laki tidak diperkenankan menikahi perempuan yang pernah melakukan perzinaan, seperti halnya seorang perempuan tidak diperkenankan menikah dengan seorang laki-laki yang pernah berzina, kecuali jika keduanya sudah bertaubat.⁸⁸ Jika laki-laki dan perempuan zina telah bertaubat dengan sungguh-sungguh, minta ampun kepada Allah, Menyesal, membersihkan diri dari dosa dan mulai hidup dengan bersih lagi menjauhkan diri dari dosa, maka Allah akan menerima taubatnya.⁸⁹

g) Mahram karena ihram

Seseorang yang sedang dalam keadaan ihram, baik laki-laki maupun perempuan, tidak diperbolehkan melakukan akad nikah, baik untuk menikahkan dirinya sendiri maupun

⁸⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit.*, h. 160.

⁸⁸Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, Alih Bahasa Oleh Abduurahman dan Masrukhin, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011) h. 323.

⁸⁹M. Bukhori, *Hubungan Seks Menurut Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), h. 94.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menikahkan orang lain dengan perwalian atau perwakilan. Apabila dia tetap melakukannya, maka akad yang dilakukannya batal dan konsekuensi hukum dari pernikahannya tidak berlaku.

Imam Muslim meriwayatkan dari Utsman bin Affan ra. Bahwa Rasulullah SAW. Bersabda,

لَا يَنْكِحُ الْمُحْرَمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ

Orang yang sedang berihram tidak diperbolehkan menikah, menikahkan, serta meminang.⁹⁰

c. Batasan dalam Melihat Wanita yang di-Khitbah

Syari'at Islam memperbolehkan seseorang laki-laki memandang wanita yang dikhitbah, bahkan dianjurkan dan disunnahkan karena pandangan peminang terhadap terpinang merupakan bagian dari sarana keberlangsungan hidup pernikahan dan ketentraman. Diantara dalil yang menunjukkan bolehnya memandang wanita karena khitbah sebagaimana yang diriwayatkan Nabi saw:

عن المغيرة ابن شعبة انه خطب امراءة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : انظرت اليها قال : لا, قل : انظر اليها فانه ان يؤدم بينكما.

Dari Mughirah bin syu'bah, ia meminang seseorang perempuan, lalu Rasulullah Saw. Bertanya kepadanya: Sudahkah kau lihat dia? Ia menjawab: Belum. Sabda Nabi: Lihatlah dia lebih dahulu agar nantinya kamu bisa hidup bersama lebih langgeng.⁹¹

⁹⁰Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, h. 320.

⁹¹H.M.A. Tihami dan Suharmi, *Op.Cit.*, h. 25



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendapat mayoritas *Fuqaha'* seperti Imam Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad mengatakan bahwa anggota tubuh wanita terpinang yang boleh dilihat hanyalah wajah dan kedua telapak tangan. Wajah tempat menghimpun segala kecantikan dan mengungkapkan banyak nilai-nilai kejiwaan, kesehatan, dan akhlak. Sedangkan kedua telapak tangan dijadikan indikator kesuburan badan, gemuk, dan kurusnya.⁹²

Ulama Hanbali berpendapat bahwa batas kebolehan memandang anggota tubuh wanita yang dipinang sebagaimana memandang wanita mahram, yaitu apa yang tampak pada wanita pada umumnya di saat bekerja di rumah, seperti wajah, kedua telapak tangan, leher, kepala, kedua tumit kaki, dan sesamanya. Tidak boleh memandang anggota tubuh yang pada umumnya tertutup seperti dada, punggung, dan sesamanya.⁹³

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kadar anggota tubuh yang diperbolehkan untuk dilihat adalah wajah, kedua telapak tangan dan kedua kaki, tidak lebih dari itu. Memandang anggota tubuh tersebut dinilai cukup untuk orang yang ingin mengetahui kondisi tubuhnya. Menyingkap dan memandang wanita lebih dari anggota tersebut akan menimbulkan kerusakan dan maksiat yang pada umumnya diduga maslahat. Dalam melihat wanita yang dipinang cukup memandang anggota tubuh tersebut saja sebagaimana wanita boleh

⁹²Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Op.Cit.*, h.11

⁹³*Ibid.*, h.12



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terbuka kedua tumit, wajah, dan kedua telapak tangannya ketika dalam shalat dan haji.

Dawud Azh-Zahiri berpendapat bolehnya melihat seluruh anggota tubuh wanita terpinang yang diinginkan.⁹⁴ Syariat Islam memperbolehkan wanita terpinang melihat laki-laki peminang sebagaimana laki-laki peminang melihatnya, agar semakin jelas kedudukannya sebelum masuk pada akad nikah. Keberlangsungan kasih sayang antara suami istri tidak hanya terletak pada seorang laki-laki, akan tetapi masing-masing pihak adalah unsur dalam kasih sayang. Jika laki-laki mencari wanita pinangan yang baik, wanitapun senang jika dinikahi seorang laki-laki yang baik pula bagi dirinya.

Dalam syariat Islam pandangan wanita saat *khitbah* terhadap laki-laki lebih utama dan sangat penting dari pada pandangan laki-laki terhadap wanita, karena wanita setelah menikah, jika tidak cinta, ia tidak kuasa untuk membebaskan diri.⁹⁵

d. Batasan dalam pergaulan pada Masa *Khitbah*

Berkhulwah atau bepergian dengan wanita yang bukan mahram adalah perbuatan yang haram.⁹⁶ Haram menyendiri dengan tunangan, karena bukan mahramnya, sebab belum dinikahinya. Agama tidak memperbolehkan melakukan sesuatu terhadap

⁹⁴*Ibid.*, h. 13

⁹⁵*Ibid.*, h.15.

⁹⁶Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga, Panduan Keluarga Sakinah Sesuai Syariat*, Alih Bahasa Oleh Abdul Ghofar EM, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 59.



pinangannya, kecuali melihat saja, sedangkan perbuatan-perbuatan lainnya tetap haram.⁹⁷

Berduaan dengan perempuan yang dipinang itu tidak disyariatkan, karena mereka berdua masih berstatus orang asing bagi yang lainnya. Apabila ia hendak berbicara dengannya, untuk dapat mengenal tingkat pengetahuan, kebudayaan, atau kepribadiannya maka ia boleh melakukannya dengan menghadirkan seorang mahram.

Adapun berjalan berduaan tanpa dihadiri mahram, juga dilarang oleh syariat. Karena mereka berdua memiliki hawa nafsu yang sewaktu-waktu dapat mengalahkan mereka. Meski mereka berharap, bahwa mereka berdua akan melangsungkan perkawinan, akan tetapi mungkin saja perkawinan itu tidak akan pernah terjadi. Sehingga mendorong mereka untuk melakukan sesuatu yang merugikan dan merusak citra keluarga.⁹⁸

5. Mahar

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, diantaranya adalah hak untuk menerima mahar (maskawin). Mahar hanya diberikan oleh suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapa pun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridho dan kerelaan si wanita.

⁹⁷M. Bukhori, *Ibid.*, h. 20.

⁹⁸Abdul Majid Mahmud Mathlub, h. 25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

‘Urf (adat kebiasaan)

‘Urf adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, atau perbuatan atau keadaan meninggalkan.⁹⁹

مَا عَتَدَاهُ النَّاسُ مِنْ مُعَامَلَاتٍ وَاسْتَقَامَتْ عَلَيْهِ أُمُورُهُمْ

Artinya : *sesuatu yang dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam urusan-urusannya.*

Hakikat adat dan ‘Urf adalah sesuatu yang sama-sama dikenal oleh masyarakat dan telah berlaku secara terus-menerus sehingga diterima keberadaannya di tengah umat.¹⁰⁰

Kata *al ‘Urf* selalu digunakan untuk jamaah atau golongan, sedangkan kata *‘adat* dapat digunakan untuk sebgai orang di samping berlaku pula untuk golongan. Apa yang biasa dilakukan seseorang, maka perbuatan itu dapat dikatakan sebagai adat orang itu, namun tidak dapat dikatakan *‘urforang* itu.¹⁰¹

1. Dasar Hukum *al-‘Urf*

para ulama sepakat bahwa *‘Urfshahih* dapat dijadikan dasar hujjah selam tidak bertentangan dengan syara’. Ulama Malikiyyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama madinah dapat dijadikan hujjah demikian pula ulama Hanafiyyah menyatakan bahwa pendapat ulama khuffah dapat dijadikan dasar hujjah, Imam Syafi’i terkenal dengan Qaul Qadim dan Qaul jadid. Ada suatu kejadian tetapi belian menetapkan

⁹⁹Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*. Alih Bahasa Oleh Moh. Zuhri, (Semarang: Dina Utama, 1994), h. 123.

¹⁰⁰Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 71.

¹⁰¹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 412.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum yang berbeda di mesir (qaul jadid). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga mazhab itu behujjah dengan 'Urf. tentu saja 'Urf Fasid tidak mereka jadikan hujjah.¹⁰²

Adapun kehujjahan 'Urf sebagai dalil syara' didasarkan atas argumen-argumen berikut ini firman Allah pada surah al-A'raf (7): 199;

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: "Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh".

Melalui ayat di atas Allah memerintahkan kaum muslim untuk mengerjakan yang ma'ruf sedangkan yang disebut sebagai ma'ruf itu sendiri adalah, yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikandikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar dan yang dibimbing dengan prinsip-prinsip umum ajaran Islam.

Ucapan sahabat Rasulullah SAW. Abdullah bin Mas'ud;

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya: "Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik disisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk disisi Allah"

Ungkapan Abdullah bin Mas'ud di atas, baik dari segi redaksi maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim, yang sejalan dengan tuntunan umum

¹⁰² Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushulfiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015) cet. Ke.1 h. 82.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syariat Islam, adalah juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pada itu, Allah berfirman pada surat al-Ma'idah (5):6

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: “Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur”.

Berdasarkan dalil-dalil kehujjahan *'urf* di atas sebagai dalil hukum maka ulama, terutama ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan *al-'Urf* yang berbunyi;

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: Adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai hukum.

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ ثَابِتٌ بِدَلِيلِ شَرْعِيٍّ

Artinya: Yang berlaku berdasarkan *'urf* (Seperti) berlaku berdasarkan dalil syara'

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ

Artinya: Yang berlaku berdasarkan *'urf* seperti berlaku pada nash

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ضَابِطَ لَهُ فِيهِ وَلَا فِي اللَّعَةِ يَرْجِعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

Artinya: Semua ketentuan syara' yang bersifat mutlak, dan tidak ada pembatasan di dalamnya, bahkan juga tidak ada pembatasan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dari segi kebahasaan, maka pemberlakuannya dirujukkan kepada 'urf.

Aplikasi dari kaidak 'urf yang terakhir diatas misalnya syara' tidak memberi batasan pengertian yang disebut Al-hirz (barang yang terpelihar), berkaitan dengan situasi barang yang dicuri, sehingga hukuman potong tangan dapat dijatuhkan, terhadap pencuri. Oleh karena itu, untuk menentukan batasan pengertiannya diserahkan kepada ketentuan 'urf. Demikian juga tentang tenggang waktu maksimum tanah yang ditelantarkan oleh pemilik tanah pertama, untuk bolehnya orang lain menggarap tanah tersebut (ihya' al-mawat) ditujukan oleh 'urf yang berlaku dalam masyarakat.

2. Macam-macam 'Urf

- a. Adat yang sudah ada sebelum datangnya agama Islam, karena dianggap baik oleh hukum syara' dinyatakan berlaku untuk umat Islam, baik dalam bentuk diterimanya dalam Al-Qur'an, maupun mendapat pengakuan dari Nabi. Umpamanya pembayaran diat atau tebusan darah sebagai pengganti hukum qishash telah berlaku di masyarakat Arab dan ternyata terdapat pula dalam Al-Qur'an untuk dapat di patuhi umat islam. Adat dalam bentuk ini dengan sendirinya diamalkan dalam Islam karena telah dikukuhkan dalam nash Al-Qur'an.
- b. Adat yang berlaku sebelum Islam namun karena adat tersebut dianggap buruk dan merusak bagi kehidupan ummat, dinyatakan Islam sebagai yang terlarang, umpamanya kebiasaan berjudi, minum khamar, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bermuamalat dalam bentuk riba. Disepakati oleh ulama bahwa adat dalam bentuk ini tidak boleh dilakukan.

c. Adat atau kebiasaa yang berlaku ditengah masyarakat belum diserap menjadi hukum Islam, namum tidak ada nashsyara' yang melarang nya. Adat dalam bentuk ini dapat dijadikan dalil dalam menetapkan hukum syara' untuk itu berlaku kaidah fiqhal-'*addatumuhakkamah* yang berarti adat itu dapat menetapkan hukum.¹⁰³

3. Kaidah-Kaidah yang berkaitan dengan 'Urf

العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya: "Adat kebiasaan itu dapat dijadikan sebagai hukum

اسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا

Artinya: " Perbuatan manusia yang telah tetap dikerjakannya wajib beramal dengannya

لَا يَنْكُرُ تَعْيِيرًا لِأَحْكَامٍ بِتَغْيِيرِ الْأُزْمَانِ

Artinya: "Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum(berhubungan) dengan perubahan masa"¹⁰⁴

4. Cakupan al-'Urf

- a. 'Urf 'Am yaitu kebiasaan yang berlaku secara umum tanpa kecuali.
- b. 'Urf Khas yaitu kebiasaan yang berlaku dalam lingkungan tertentu, berbeda dengan lingkunagn yang lainnya.

¹⁰³ Ibid.

¹⁰⁴ Ibid., h. 85.

5. Sifat *al-'Urf*

a. *'UrfQauli*

UrfQauli adalah *'Urf* yang berupa perkataan, seperti perkataan *walad*, menurut bahasa anak termasuk di dalamnya anak laki-laki dan anak perempuan, tetapi dalam percakapan sehari-hari biasa diartikan dengan laki-laki saja. Namun menurut bahasa berarti daging termasuk di dalamnya bermacam daging, seperti daging binatang darat dan ikan, tapi dalam percakapan sehari-hari hanya berarti daging binatang darat saja. Tidak termasuk di dalamnya daging binatang air (ikan).

b. *'Urf Amali*

Adalah *'urf* yang berupa perbuatan, seperti jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan *syghatakad* jual beli. Padahal menurut syara' *syghat* jual beli itu merupakan salah satu rukun jual beli. Tapi karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli tanpa *syghat* jual beli dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka syara' membolehkannya.¹⁰⁵

6. Penerimaan *al-'Urf* Menurut Syara'

a. *'Urf Shahih*

'Urfshahih adalah kebiasaan yang saling dikenal manusia, dan tidak bertentangan dengan dalil syara'. tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan, juga tidak mengharamkan yang halal, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib.¹⁰⁶ Contohnya; menghadirkan jamuan waktu *walimah ursy*.

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Loc. Cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. 'Urf Fasid

'Urf fasid adalah kebiasaan yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan dalil syara', atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan, juga mengharamkan sesuatu yang halal. Dan membatalkan sesuatu yang wajib.¹⁰⁷ Contohnya; adat masyarakat yang mengharamkan perkawinan antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram, hanya karena keduanya berasal dari komunitas adat yang sama, atau karena marga yang sama,¹⁰⁸

7. Syarat Penggunaan al-'urf

- a. Tidak bertentangan dengan nash baik Al-Qur'an maupun al-Sunnah.
- b. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan termasuk di dalamnya tidak memberi kesempatan dan kesulitan.
- c. Telah berlaku pada umumnya kaum muslimin, perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat.
- d. Tidak berlaku di dalam masalah ibadah mahdhoh.¹⁰⁹

¹⁰⁷ Ibid.

¹⁰⁸ H. Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 211.

¹⁰⁹ H.A. Djazuli dan I. NurolAen, *Ushul Fiqh, Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2000) h. 187.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan Tinggal Serumah Sebelum Nikah Dalam Tradisi *Paboru-Boruon* Ditinjau Menurut Hukum Islam yang telah di bahas dalam bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Tradisi *paboru-boruon* di Desa Tanjung Barani ini merupakan tradisi *khitbah* seusai adat yang turun -temurun, dengan tujuan untuk mengenalkan wanita kepada orang tua, meminta restu kepada orang tua, pengumuman kepada masyarakat umum dan melestarikan budaya. Dalam pelaksanaannya laki-laki yang meminang membawa wanita yang terpinang pada waktu dini hari, yang keesokan harinya pihak laki-laki akan bermusyawarah dirumah pihak wanita untuk meminta persetujuan dan penentuan mahar, selama proses musyawarah penentuan mahar wanita terpinang tinggal dirumah pihak laki-laki dan ditemani oleh kerabat dari pihak perempuan.

2. Ditinjau menurut hukum Islam, Tinggal serumah sebelum nikah dalam tradisi *paboru-boruon* dilihat dari tujuan dan pelaksanaannya tradisi *paboru-boruon* ini termasuk *'urf fasid*, karena dalam pelaksanaannya terdapat unsur *khalwat* yang di larang dalam Islam. Meskipun dalam tujuannya terdapat tujuan yang sama dengan tujuan nikah dalam hukum Islam. Namun kesamaan tujuan ini tidak merubah hukum.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan selama ini, maka penulis menyarankan kepada:

1. Para tokoh Adat agar merumuskan kembali tentang denda akibat pembatalan pertunangan, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menetapkan hukum.
2. Para tokoh agama, ustadz dan orang-orang yang paham dengan agama agar membantu dan menjelaskan kepada para tokoh adat bahwa dalam Islam denda yang telah diterapkan perlu perbaikan dan perumusan ulang, karena selama ini yang diikuti masyarakat secara turun temurun dan dianggap sesuai dengan hukum Islam terdapat ketidaksesuaian dengan hukum Islam.
3. Masyarakat pada umumnya terutama pada para sarjanawan Islam tentu ikut menjelaskan kepada para tokoh adat untuk bersama-sama memperbaiki keadaan hukum adat yang masih belum sesuai dengan hukum Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- © Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
© HAKCIPTA MILIK UIN SUSKA RIAU
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Agama RI, Departemen, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Bandung: CV Jumanatul 'Ali_Art, 2007.
- As-Sufki, Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Amzah, 2012
- Al-Biqawi, Abdul Latif , *Fiqh Keluarga Muslim, Rahasia Mengawetkan Rumah Tangga*, Alih Bahasa Oleh Muhammad Misbah, Jakarta : Amzah, 2012
- Stanbuli, Mahmud Mahdi , *Kado Pernikahan*, Jakarta : Azam, 2014
- Muhammad , Ali Al-Hasyimi, *Jati Diri Muslim*, Jakarta Pustaka: Pustaka Al Kautsar.1999
- Rofik, Ahmad , *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Perss, 1998
- Rasjid, Sulaiman, *Fikih Islam*, Bandung : Sinar Baru Al- Gensindo, 2016
- Suharmi H.M., dan Tihami , *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Lengkap*, Jakarta: Rajawali Press, 2014
- Sabeni Beni, Ahmad, *Metodologi Penelitian Hukum*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2009

PEDOMAN WAWANCARA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pertanyaan untuk para tokoh adat

- a. Apa sebenarnya makna dari *paboru-boruon*?
- b. Apakah tujuan dari *paboru-boruon*?
- c. Apakah *paboru-boruon* sesuai dengan hukum Islam ?

2. Pertanyaan bagi yang pernah melaksanakan tradisi *paboru-boruon*

- a. Apakah bapak/ibu mengenal istilah tradisi *paboru-boruon*?
- b. Apa alasan bapak/ibu tetap ikut melaksanakan tradisi *paboru-boruon*?
- c. Apakah ada usaha dari para tokoh untuk ikut melaksanakan tradisi *paboru-boruon*?
- d. Apa dampak positif dan negatif tradisi *paboru-boruon*?
- e. Apakah *paboru-boruon* sesuai dengan hukum Islam ?



TARGET WAWANCARA

© Hak Cipta dan Lindungi Undang-Undang
 Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

A. Tokoh Adat

- Tongku Malim Siregar
- Rahmad Nasution
- Pardamaeman Nasutioan
- Tahir Hasibuan
- Goloman Nasution
- Bukkulan Nasutioan
- Maluddin Lubis

B. Tokoh Agama

- H. Pada Mulia Nasution
- Tigor Lubis
- Asmal Nasution

C. Yang berkaitan dengan kasus


- Nanggul nasution
- Safridah Daulah
- Nurhidayah Hasibuan
- Rintona Rangkuti
- Rifka
- Minta Nasution
- Evi Rambe
- Arnita Nasution
- Seri nasution
- Tamasari Hasibuan
- Obik Rambe
- Asro Nasution
- Rodiah rangkuti
- Hotlan Sitomorang

Hak Cipta dan Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

- Mailan Lubis
 - Ummi Siregar
 - Intan Lubis
 - Iyus daulay
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul *TINGGAL SERUMAH SEBELUM NIKAH DALAM TRADISI PABORU-BORUON DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM. (Studi Kasus Di Desa Tanjung Barani Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara)*

Nama : **IRWAN SOLEH HASIBUAN**
 NIM : 11421103743
 Program Studi : HUKUM KELUARGA (AH)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Desember 2019 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
H. Akmal Abdul Munir Lc, MA

Sekretaris
Yuni Harlina, S. HI, M. Sy

Penguji I
H. Rahman Alwi, M. Ag

Penguji II
Drs. Yusran Sabili, M.Ag

KepalaBagian Tata Usaha
 Fakultas Syariah dan Hukum

Erni, S.Sos, MM

NIP. 19680226 199103 2 002



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
 www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com
 HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **IRWAN SOLEH HASIBUAN**

NIM : **11421103743**

Program Studi: **HUKUM KELUARGA (AH)**

Judul : **TINGGAL SERUMAH SEBELUM NIKAH DALAM TRADISI PABORU-BORUON DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM. (Studi Kasus di Desa Tanjung Barani Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara)**

Pembimbing : **Dr. H. Magfirah, M.A**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, tgl Desember 2019

Pimpinan Redaksi



M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL
 NIK. 198804302019031010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor :
Lamp : 1 (satu) rangkap
Perihal : **Nilai Skripsi**

Pekanbaru, 2019

Kepada
Yth.Sdr. Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Assalamu'alaikum. Wr. Wb


Denganhormat,

Memenuhi maksud Surat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau Nomor :Un.04/F.I.I/PP.01.1/632/2019, tanggal 22 November 2019 perihal yang sama pada pokok surat, dengan ini kami kirimkan sebagai berikut :

N a m a : IRWAN SOLEH HASIBUAN
N I M : 11421103743
Jurusan : HUKUM KELUARGA (AHWAL AL-SYAKHSIYYAH)
Nilai Skripsi : Nilai Angka : 80 Nilai Huruf : A-

Demikianlah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

W a s s a l a m
Dosen Pembimbing



Dr. H. MAGHFIRAH, MA

Keterangan Nilai :

Nilai A ; Bila Angka Antara 85-100
Nilai A-; Bila Angka Antara 80 – 84
Nilai B+; Bila Angka Antara 75-79
Nilai B; Bila Angka Antara 70-74
Nilai B-; Bila Angka Antara 65-69
Nilai C+; Bila Angka Antara 60-64
Nilai C ; Bila Angka Antara 55-59
Nilai D ; Bila Angka Antara 50-54
Nilai E; Bila Angka Antara 0-49



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
KECAMATAN BATANG LUBU SUTAM
DESA TANJUNG BARANI**

Tanjung Barani, 23 Agustus 2019

Nomor : / /VIII/2019
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Suska Riau
di-

Tempat

Menindaklanjuti Surat camat Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas Nomor : 070/480/2019 Tanggal 23 Agustus 2019 Perihal Rekomendasi Penelitian

Dengan ini memberitahukan bahwa :

Nama : **IRWAN SOLEH HASIBUAN**
Alamat : Pekanbaru
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 114211103743
Kebangsaan : Indonesia

Akan melakukan penelitian di Desa Tanjung Barani Dengan :

Judul Penelitian : " Tinggal Serumah Sebelum Nikah Dalam Tradisi Paboru-boruon Di Tinjau Menurut Hukum Islam Studi Kasus Desa Tanjung Barani Kecamatan Batang Lubu Sutam Sumatera Utara".
Lama penelitian : 3 (Tiga) bulan dari Mulai 23 Agustus s/d 22 November 2019
Pengikuti/peserta : Sendiri
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Suska Riau.

Demikian disampaikan untuk diketahui, atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

KEPALA DESA TANJUNG BARANI



Tembusan :

1. Yth, Bapak Bupati Padang Lawas (Sebagai Laporan)
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Suska Riau Pekanbaru.
3. Bersangkutan
4. Peringgal

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
 Email : dpmpstsp@riau.go.id Kode Pos : 28126



032010

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/25250
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F./PP.00.9/6551/2019 Tanggal 14 Agustus 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : IRWAN SOLEH HASIBUAN |
| 2. NIM / KTP | : 11421103743 |
| 3. Program Studi | : HUKUM KELUARGA (AKHWAL SYAKSIYAH) |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : TINGGAL SERUMAH SEBELUM NIKAH DALAM TRADISI PABORU-BORUON DI TINJAU MENURUT HUKUM ISLAM STUDI KASUS DESA TANJUNG BARANI KECAMATAN BATANG LUBU SUTAM SUMATERA UTARA |
| 7. Lokasi Penelitian | : DESA TANJUNG BARANI KECAMATAN BATANG LUBU SUTAM SUMATERA UTARA |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 15 Agustus 2019



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Utara
 Up. Kaban Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara di Medan
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jenderal Gatot Subroto Nomor 361 Telepon 4524894 – 4557009 – 4527480

Fax. (061)4153148 Medan 20119

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070-159/BKB.P

1. Dasar :
 - a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 - b. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Organisasi Tugas,Fungsi,Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sumatera Utara.
2. Menimbang : Surat Ketua Program Magister Hukum Universitas Indonesia Nomor : 503/ DPMPTSP/ NON IZIN-RISET/25250 Tanggal 15 Agustus 2019 Perihal Rekomendasi penelitian.

MEMBERITAHUKAN BAHWA

- | | |
|--------------------|--|
| a.Nama | : Irwan Soleh Hasibuan |
| b.Alamat | : Pekanbaru |
| c.Pekerjaan | : Mahasiswa |
| d.Nip/Nim/KTP | : 11421103743 |
| e.Judul | : Tinggal Serumah Sebelum Nikah Dalam Tradisi Paboru-Boruon Di Tinjau Menurut Hukum Islam Studi Kasus Desa Tanjung Barani Kecamatan Batang Lubu Sutam Sumatera Utara |
| f.Lokasi/Daerah | : Kabupaten Padang Lawas |
| g.Lamanya | : 3 (tiga) bulan |
| h.Peserta | : Sendiri |
| i.Penanggung Jawab | : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau |
3. Pihak kami tidak menaruh keberatan atas pelaksanaan Survey/Riset/Penelitian/KKN dimaksud dengan catatan :
 - a. Untuk pengawasan surat ijin yang dikeluarkan oleh Balitbang Provinsi kami diberi tembusannya.
 - b. Tidak dibenarkan melakukan riset / penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset / penelitian dimaksud dan yang bersangkutan diwajibkan mematuhi ketentuan/peraturan yang berlaku serta menjaga ketertiban umum di daerah setempat.
 - c. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah penelitian, penelitian diwajibkan melaporkan hasilnya ke Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara.
 4. Apabila ketentuan dimaksud pada butir 3 tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya maka Rekomendasi ini tidak berlaku.
 5. Demikian Rekomendasi Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan dalam pengurusan ijin Penelitian.

Medan, 21 Agustus 2019

An. KEPALA BADAN KESBANGPOL PROVINSI SUMATERA UTARA
KABID PENANGANAN KONFLIK DAN KEWASPADAAN NASIONALBUDIANTO TAMBUNAN, SE, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640526 199803 1 002

Tembusan :

1. Bapak Gubernur Sumatera Utara (sebagai laporan)
2. Bupati Padang Lawas Up Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3. Ka. Balitbang Provsu
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Pertinggal



BIOGRAFI PENULIS

IRWAN SOLEH HASIBUAN lahir Di Tanjung Barani, pada tanggal 04 Juli 1995. Ia merupakan anak ke kedelapan dari Bapak Hasan Basri dan Ibu Rasmi dly. Memiliki Lima kakak perempuan dan Dua kakak laki-laki. Kedua orang tuanya berdomisili di Tanjung Barani,

Kecamatan Batang Labu Sutan, Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara. Tahun 2000 di memulai Pendidikan di SDN Tanjung Baru. Setelah Lulus dari sekolah dasarm ia melanjutkan pendidikannya ke Ma'had Babul Hasanah di tanjung barani Selama Tujun tahun, Kemudian, pada tahun 2013 saya tamat Aliyah di Babul Hasanah. Pada tahun 2014 ia melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, ia tercatat sebagai mahasiswa Jurusan Akhwal Al-Syaksiyyah Fakultas Syariah dan Hukum.

Pada tahun 2019 tepatnya semester XI pada wal bulan Juli sampai dengan bulan Oktober 2019 penulis melakukan penelitian di Desa Tanjung Berani Kecamatan Batang Labu Sutam. Dengan judul penelitian: “ **Tinggal Serumah Sebelum Nikah Dalam Tradisi Paboru-Boruon Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Tanjung Barani Kec. Batang Lubu Sutam Sumatera Utara)**”, dibawah bimbingan DR. H. Magfiroh, MA

Pada bulan Desember 2019, penulis berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada sidang Sarjana Fakultas SYARIAH dan hukum, Jurusan AKHWAL AL-SYAKSIYYAH Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dengan nilai memuaskan.

- Hak Cipta
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.